

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR  
28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN  
*SMART CITY* DI KOTA MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**PUTRI WILANDY**  
**2103100066**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : PUTRI WILANDY  
NPM : 2103100066  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025  
Waktu : Pukul 08.15 s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHARDIKA, MSP (.....)  
PENGUJI II : IDA MARTINELLY, SH., MM (.....)  
PENGUJI III : Assoc.Prof.Dr.ARIFIN SALEH, MSP (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhani., S.Sos., M.I.Kom



**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : Putri Wilandy  
NPM : 2103100066  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan Smart City di Kota Medan

Medan, 12 Maret 2025

**Pembimbing**

Assoc., Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP  
NIDN: 00300017402

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**

ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP  
NIDN: 0130116804

**Dekan**

Assoc., Prof., Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP  
NIDN: 00300017402

## PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Putri Wilandy**, NPM **2103100066**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 22 Mei 2025

Yang Menyatakan,



**Putri Wilandy**

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN  
2018 TENTANG PENERAPAN *SMART CITY* DI KOTA MEDAN**

**ABSTRAK**

**PUTRI WILANDY**

**2103100066**

Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan memuat peraturan tentang pembangunan dan pengembangan *smart city* untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota modern yang tertata rapih serta berorientasi pada pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaanya, implementasi penerapan *smart city* masih terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi dan kestabilan konektivitas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat yang merasakan langsung dampak positif dari penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Namun masih perlu dilakukan beberapa pembenahan terhadap masyarakat yang kurang memahami akan pentingnya teknologi dan monitoring terhadap kestabilan konektivitas.

***Kata Kunci: Implementasi, Perwal Nomor 28 Tahun 2018, Smart City***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Kepada Ayahanda yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Bapak Dodi Saputra dan Ibunda Retno Wulandari yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Seluruh dosen dan staf-staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Robert Sianturi, S.Sos selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang berkaitan dalam penelitian ini.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada Oma tercinta yaitu Sri Mulyani yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besar tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan mulai dari perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi.

11. Kepada sahabat penulis yang setia menemani dari masa sekolah hingga perkuliahan yaitu Audia Syifa Gusra yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat perkuliahan penulis yaitu Andini Putri Dinanti Siregar, Delvire Rischa Landriva, Dhea Putri Syahilla dan Sri Kartika Sari Lubis yang selalu menemani, menjadi teman diskusi, teman berbagi, memberikan semangat dan dukungan selama masa kuliah dan proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2021 yang telah membantu memberikan informasi dan semangat serta bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif serta bermanfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

**Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh**

Medan, 10 Maret 2025

Penulis,

**Putri Wilandy**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Implementasi .....	10
2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.3. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn .....	14
2.4. Konsep <i>Good Governance</i> .....	15
2.5. Pengertian Kebijakan Publik .....	16
2.6. <i>Smart City</i> .....	18
2.7. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang <i>Smart City</i> Kota Medan.....	20
2.8. Anggapan Dasar .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	22
3.2. Kerangka Konsep .....	23
3.3. Definisi Konsep.....	24
3.4. Kategorisasi Penelitian .....	25
3.5. Narasumber .....	26
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	28
3.7. Teknik Analisis Data .....	29
3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Penyajian data .....	35
4.1.2 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018.....	37
4.1.3 Penerapan <i>Smart City</i> .....	53
4.2. Pembahasan .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1. Simpulan.....	68

5.2. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Lembar Pengesahan
Lampiran II	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran III	: Surat Pernyataan
Lampiran IV	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran V	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran VI	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran VII	: SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VIII	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran IX	: SK-4 Undangan Seminar Proposal
Lampiran X	: Pedoman Wawancara
Lampiran XI	: Surat Keterangan Izin Penelitian
Lampiran XII	: Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran XIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran XIV	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran XV	: Surat LoA KESKAP
Lampiran XVI	: SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin .....	36
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur .....	36
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan .....	34

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Di era globalisasi saat ini perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) semakin pesat. Hal ini berdampak pada harapan bahwa pemerintah dapat memberikan layanan dan peluang untuk keterlibatan warga negara melalui saluran elektronik. Dengan kemajuan TIK, pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan platform digital untuk menyediakan layanan yang lebih efisien dan transparan, serta memfasilitasi komunikasi yang lebih langsung dan interaktif dengan warga negara.

Hal ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan tata kelola pemerintahan. Melalui komunikasi online, pemerintah dapat mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga, sementara warga juga dapat lebih mudah menyampaikan keluhan, saran, atau ide-ide inovatif. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin lebih baik, menciptakan tata kelola yang lebih responsif, dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Kota Medan, yang menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia, berupaya bersaing dengan kota-kota lain di tanah air dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien melalui *smart city*.

Kota Medan merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Utara dengan luas 265,10 kilometer persegi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Kota Medan

berpenduduk 2.474.166 pada tahun 2023. Jumlah penduduk Kota Medan mengalami peningkatan secara rata-rata sebesar 0.081 persen sejak tahun 2021-2023 (Statistik, 2024). Adanya peningkatan pertumbuhan populasi yang cepat membuat permintaan masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat.

Pesatnya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi menuntut Kota Medan untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi informasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi, konsep *smart city* atau kota pintar menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, mengoptimalkan pengelolaan kota, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kota Medan telah memiliki fondasi untuk mengembangkan Kota Medan menuju *smart city*. Hal ini terbukti dari keberhasilannya memenangkan 9 dari 15 kategori yang ada. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun sembilan award yang diraih dalam acara Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017 itu masing-masing untuk kategori kota besar dengan Rating Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*), Rating Kesiapan Infrastruktur (*Infrastructure Readiness*), Rating Mobilitas (*Smart Mobility*), Rating Ekosistem Teknologi Finansial, Rating Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*), Rating Ekosistem

Inovasi, Rating Ekonomi Kompetitif, Rating Sosial Cerdas (*Smart Social*), Rating Kesehatan Cerdas (*Smart Health*).

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 28 tahun 2018 tentang *smart city* Kota Medan. Adapun urgensi pembentukan perwali itu didasarkan pada pengembangan dan sinergitas dari seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi. Pada tujuannya, perwali ini digunakan untuk mewujudkan Kota Medan sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten terhadap rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan serta kesadaran dalam memelihara kota. Adapun maksud adanya regulasi ini adalah regulasi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka *smart city* pemerintah daerah Kota Medan. (Suhendra & Ginting, 2018)

Tujuan dari perwal ini yaitu pertama, Pemko Medan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *smart city* untuk seluruh perangkat daerah di Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kedua, Pemkot Medan menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *smart city* Kota Medan. Ketiga, mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *smart city* Kota Medan. Keempat, peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas, yang lebih baik untuk pelayanan publik.

Kelima, membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *smart city* Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan telah melakukan berbagai upaya dalam memadukan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bantuan teknologi. Dalam upaya meningkatkan infrastruktur teknologi, Pemerintah Kota Medan menyediakan jaringan internet melalui fasilitas Wi-Fi di ruang publik. Kota Medan juga mengalami transformasi layanan publik secara digital melalui pengembangan web *Mercy* (*Medan Smart City*) atau platform online yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperluas akses warga terhadap layanan pemerintahan secara digital. Melalui web ini, warga dapat mengakses berbagai layanan publik, antara lain *e-Budgeting*, pendaftaran pengurusan akta kelahiran, pengaduan pelayanan publik, serta informasi tentang tempat wisata di Kota Medan.

Dalam kebijakan *smart city* yang telah dibuat, disebutkan mengenai pembangunan dan pengembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam pasal 5 ayat 3, menjelaskan bahwa:

“Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi: jaringan akses, media pemrosesan dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, *data center*, pusat informasi serta *command center* di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *smart city* Kota Medan”.

Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan adalah pihak yang berwenang dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* di Kota Medan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informasi.

Kota Medan menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi yang canggih menjadi landasan utama dalam mewujudkan konsep *smart city*. Berdasarkan Pasal tersebut, dalam penerapan program *smart city* di Kota Medan pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

Pertama belum meratanya infrastruktur yang mendukung penerapan TIK di bidang *smart city* di Pemerintahan Daerah. Seperti konektivitas internet, ketersediaan akses yang tidak stabil, dan kehandalan sistem. Dalam analisis konektivitas internet yang dapat diakses oleh masyarakat di wilayah perkotaan maupun pedesaan, menjadi titik awal untuk mengetahui sejauh mana teknologi informasi dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, aspek kehandalan jaringan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi teknologi informasi. (Hartono et al., 2023)

Kedua, kurangnya atau ketidaksiapannya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam penggunaan teknologi pada kegiatan pemerintahan. Kurangnya kesiapan ini disebabkan oleh pola tata kelola yang masih belum

mempertimbangkan peran TIK sebagai elemen kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026 Kota Medan disebutkan bahwa persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Komunikasi dan Informatika masih kurang, yaitu sebanyak 21,05 persen, sehingga masih perlu ditingkatkan kemampuan sumber daya manusianya terkait teknologi informasi dan komunikasi.

Serta, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi dalam implementasi *smart city*. Banyak warga yang belum memahami konsep *smart city* dan manfaat yang dapat diperoleh, seperti peningkatan efisiensi layanan publik. Ketidapahaman ini sering kali disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi mengenai teknologi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Akibatnya, masyarakat cenderung skeptis atau apatis terhadap inisiatif yang diusulkan, sehingga menghambat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suhendra & Ginting, 2018) yaitu tentang kebijakan pemerintah daerah dalam membangun *smart city* di Kota Medan, yang menyatakan bahwa kendala yang dialami dalam pengembangan *smart city* adalah seputar sarana infrastruktur. Seluruh server yang tersebar di beberapa OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), telah disatukan di Dinas Kominfo Kota Medan. Akan tetapi setelah penyatuan server di Kominfo Kota, baru ditemukan beberapa kali masalah seperti server

down, sehingga tidak bisa di akses. Begitu juga dengan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), kendala saat ini adalah jaringan untuk mengakses atau menggunakan perangkat tersebut. Kurangnya masyarakat atau pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi tersebut.

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya untuk mendorong perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Medan. Melalui teknologi informasi dapat menciptakan pelayanan publik yang memberikan responsif, lebih mudah diakses, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi akan menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih efisien, transparan, berkelanjutan, dan berkualitas, memudahkan proses administrasi, dan mendukung berbagai kegiatan pembangunan dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City* Di Kota Medan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* di Kota Medan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* di Kota Medan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi. Dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *smart city*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam melakukan pengembangan dan peningkatan *smart city* di Kota Medan.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

#### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Bab ini terdiri dari uraian teori yang menjelaskan tentang implementasi, implementasi kebijakan publik, kebijakan publik,

*smart city*, Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* Kota Medan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021 tentang *Smart City* di Kota Medan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan dan saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1. Pengertian Implementasi**

Menurut Yono (2023) implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.

Implementasi menurut Mulyadi (2015) mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni: tahapan pengesahan peraturan-perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak, dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana, upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan-perundangan. Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni, penyiapan sumber daya, unit dan metode, penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan, penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Selanjutnya, Ainiyah dkk (2022) mengemukakan implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang telah ditetapkan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

## **2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Fahturrahman (2016) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik menekankan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Choiriyah (2018) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan publik dibuat untuk dilaksanakan. Untuk itu jika sebuah kebijakan telah disahkan, tidak ada manfaatnya apabila kebijakan itu tidak diimplementasikan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Bahkan lebih penting dari proses perumusan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Selanjutnya Zubaidah (2021) mengatakan bahwa implementasi kebijakan publik yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Pramono (2020) implementasi apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan

suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Proses kebijakan tidak hanya menyangkut bagaimana suatu perumusan kebijakan dilakukan. Proses kebijakan juga berkenaan dengan pelaksanaan (implementasi) kebijakan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan. Implementasi merupakan suatu tahapan yang sangat penting dari rangkaian proses kebijakan setelah perencanaan kebijakan ditetapkan atau dibuat karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.

Dengan demikian tahapan dari proses perumusan kebijakan yang ideal sekalipun tidak akan berdampak atau menghasilkan apa-apa dalam mencapai tujuan kebijakannya jika tahapan implementasinya belum dilakukan. Apalagi jika dalam pelaksanaannya tidak seperti yang diharapkan ketika kebijakan tersebut dirumuskan. Implementasi sendiri adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. (Rizky & Mahardika, 2023)

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses atau hasil kebijakan pelaksanaan suatu program atau tindakan yang ditetapkan suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai perubahan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.3. Model Implementasi Kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van**

#### **Horn**

Menurut Sutmasa (2021) model Metter dan Horn merupakan pendekatan top-down, implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear yaitu dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan. Dalam konteks model Metter dan Horn ini, variabel-variabel yang memengaruhi kinerja kebijakan publik adalah:

- a. Sumber daya: keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
- b. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana: komunikasi yang efektif antar organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pelaksanaannya yang mencakup hubungan komunikasi pihak internal dengan pihak eksternal memiliki peran atau tanggung jawab terkait pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.

- c. Sikap atau kecenderungan (disposisi) para pelaksana: hal ini penting karena sikap para pelaksana kebijakan sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Pelaksana kebijakan memiliki kunci dalam mengoperasikan program di lapangan. Oleh karena itu, sikap yang dimiliki oleh para pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

#### **2.4. Konsep *Good Governance***

Penulis mengkaitkan teori Van Meter dan Van Horn diatas dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagai teori pendukung dalam penelitiannya. *Good Governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Tujuan akhir yang dicapai adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan publik dan capaian ini akan terwujud jika pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam konsep ini, *good governance* memiliki 3 (tiga) pilar penting, yaitu: (1) kesejahteraan rakyat (*economic governance*); (2) proses pengambilan keputusan (*political governance*); (3) tata laksana pelaksanaan kebijakan (*administrative governance*). Menurut Candra (2024) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari:

- a. Partisipasi masyarakat (*society participation*): partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada,

pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

- b. *Transparansi (transparancy)*: transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- c. *Efisiensi dan efektivitas (efficiency and effectiveness)*: agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

Prinsip-prinsip *good governance* yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri.

## **2.5. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Ramdhani & Ramdhani (2017) adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan

merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Menurut Mansur (2021) kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/kegiatan/program dalam melaksanakan keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Selanjutnya Herdiana (2018) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu bentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam konteks ini tindakan pemerintah untuk tidak merespons permasalahan yang ada juga termasuk dalam bentuk kebijakan publik) dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai: 1) suatu penggarisan ketentuan-ketentuan; 2)

yang bersifat sebagai pedoman, pegangan atau bimbingan untuk mencapai kesepahaman dalam maksud, cara dan atau sarana; 3) bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi; 4) sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama tertentu.

Kebijakan diartikan juga hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, atau sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari sinergi, kompromi, kemitraan atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. (Guntur, 2019)

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sebuah kegiatan dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat agar mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

## **2.6. Smart City**

Dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang *Smart City* dijelaskan bahwa *Smart City* adalah kota cerdas/pintar yang inovatif

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

Menurut Rizkinaswara (2020) terdapat enam dimensi yang digunakan untuk menyusun indikator keberhasilan pembangunan *Smart City* yaitu:

- a. *Smart environment*: menyiapkan kawasan wisata prioritas menjadi kawasan yang bersih, bebas sampah, dan tertib, tanpa meninggalkan unsur tradisionalnya.
- b. *Smart economy*: memastikan implementasi TIK dalam proses transaksi (*cashless*) berlangsung di kawasan wisata prioritas dan pemerintah daerah sekitarnya.
- c. *Smart branding*: membantu pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas dalam meningkatkan kunjungan wisata.
- d. *Smart government*: memastikan pemerintah daerah pada kawasan wisata prioritas menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam upaya pelayanan publik yang baik.
- e. *Smart society*: memastikan masyarakat tujuan wisata prioritas dan kawasan sekitarnya memiliki kapasitas unggul dan mampu menjadi tuan rumah yang baik.

- f. *Smart living*: mendorong situasi kawasan wisata prioritas yang kondusif dan nyaman bagi masyarakat dan wisatawan, melalui penyediaan transportasi, logistik yang tentram, aman, dan ramah.

## **2.7. Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart***

### ***City Kota Medan***

Maksud dari Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 adalah sebagai pedoman dalam rangka penyusunan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka *smart city* pemerintah Kota Medan. Sedangkan, tujuan pembentukan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *smart city* untuk seluruh perangkat daerah di pemerintah daerah dan masyarakat.
- b. Menjamin ketersediaan, keterkaitan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *smart city* Kota Medan.
- c. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dan *stakeholder* dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *smart city*.
- d. Peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik.
- e. Membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *smart city* Kota Medan.

Adapun proses penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam *smart city* adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan *smart city* oleh dinas dapat melibatkan pihak-pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengembangan dan pengelolaan *smart city* diselenggarakan oleh dinas dengan memperhatikan master plan/dokumen perencanaan/kajian analisis baik oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Medan dan atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar meliputi: jaringan akses, media pemrosesan, dan penyimpanan data, media kolaborasi terpusat, *data center*, pusat informasi, serta *command center* di lingkungan pemerintah Kota Medan, serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *smart city* Kota Medan.
- d. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta program teknologi informasi dan komunikasi di SKPD dilaksanakan secara terkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi teknis secara tertulis dari dinas.

## **2.8. Anggapan Dasar**

Adapun anggapan dasar penelitian bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan sudah terlaksana.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan fenomena yang terjadi dan terlihat di lapangan yang dimana fokus utama pada penelitian deskriptif ini hanya objek pada penelitiannya. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang mencoba menggambarkan fenomena berdasarkan pengalaman partisipan penelitian dan hasil observasi. Wawancara dan observasi adalah dua cara utama yang sering digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif. (Rani & Martinelli, 2023)


Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah penulis itu sendiri sehingga untuk menjadi instrument maka penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. (Wiksana, 2017)

### 3.2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah kerangka antar konsep yang diukur atau diamati dalam penelitian. Adapun kerangka konsep penelitian ini sebagai berikut:

**Gambar 3.1**

**Kerangka Konsep Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018  
Tentang Penerapan *Smart City* Di Kota Medan**



### 3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep mencakup istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak sejumlah kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial.

Tujuan definisi konsep adalah untuk memberi batasan terhadap pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti. Adapun definisi konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Implementasi adalah suatu tindakan atau aktivitas yang telah ditetapkan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- 2) Peraturan Walikota adalah peraturan yang dibuat oleh Walikota sebagai kepala daerah di tingkat kota untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah yang bersifat lebih rinci dan spesifik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah tersebut.
- 3) *Smart City* adalah kota cerdas/pintar yang inovatif menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berkelanjutan dalam membantu masyarakat kota mengelola sumber daya yang ada dengan bijaksana dan efisien, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, jasa dan daya saing sambil memastikan dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan melalui tata pemerintahan yang partisipatif.

### 3.4. Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi dalam penelitian ini dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018	1. Adanya sumber daya 2. Adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana 3. Adanya disposisi (sikap para pelaksana) 4. Adanya prinsip <i>good governance</i>
2.	Penerapan <i>Smart City</i>	1. Adanya peran dinas atau pihak-pihak lain 2. Adanya infrastruktur 3. Adanya program

Sumber: Hasil Olahan, 2024

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan adanya sumber daya adalah sumber daya yang memiliki nilai tinggi dan dapat memberikan manfaat optimal dalam suatu proses atau tujuan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan; kemudian adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana adalah komunikasi yang efektif antarorganisasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pelaksanaannya yang mencakup

hubungan komunikasi pihak internal dan eksternal memiliki peran atau tanggung jawab terkait pelaksanaan program atau kegiatan tersebut; adanya disposisi (sikap para pelaksana) berarti pelaksana kebijakan memiliki kunci dalam mengoperasikan program di lapangan. Sikap yang dimiliki oleh para pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan; adanya prinsip *good governance* adalah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik.

Selanjutnya, mengenai adanya peran dinas atau pihak-pihak lain berarti memiliki keterlibatan berbagai instansi, lembaga atau individu yang memiliki tanggung jawab atau kepentingan dalam menjalankan suatu kebijakan; kemudian, adanya infrastruktur berarti ketersediaan fasilitas dan sistem dasar yang cukup, berkualitas, dan dapat mendukung kelancaran berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Infrastruktur yang memadai mencakup keberadaan fasilitas fisik yang diperlukan, kualitas dan kapasitasnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; lalu, adanya program adalah suatu rangkaian kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Program ini dapat berupa kebijakan, proyek, atau inisiatif yang diorganisir oleh suatu organisasi, instansi, atau pihak tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau wilayah.

### **3.5. Narasumber**

Menurut Sugiyono (2018) sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan

permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang, yaitu:

1. Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama : Robert Sianturi, S.Sos.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Usia : 40 Tahun  
Agama : Kristen  
Jabatan : Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem TIK  
Lama Bekerja : 5 Tahun  
Tanggal Wawancara : 24 Februari 2025

2. Masyarakat

Nama : Jelita Chayang, S.Pd  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 33 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru  
Lama Bekerja : 12 Tahun  
Tanggal Wawancara : 25 Februari 2025

3. Masyarakat

Nama : Rindy Anticha, A.Md.Par  
Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 28 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan  
Lama Bekerja : 9 Tahun  
Tanggal Wawancara : 25 Februari 2025

#### 4. Masyarakat

Nama : Audia Syifa Gusra  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 22 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Tanggal Wawancara : 25 Februari 2025

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Menurut Fathoni (2019) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara. Melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk

mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dalam wawancara, peneliti melakukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban dari responden.

#### **b. Data Sekunder**

Pendekatan ini menggunakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data dari pemerintah, lembaga penelitian, atau organisasi lain. Data sekunder dapat digunakan untuk analisis tambahan atau studi perbandingan. Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Studi Kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku yang relevan, hasil penelitian yang terkait dengan topik tulisan, berita media masa, dan jurnal-jurnal yang relevan. (Saleh & Sihite, 2020)
- 2) Studi Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi adalah dokumen tentang gambaran umum daerah penelitian pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diambil secara langsung oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan

informasi yang ditemukan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Reduksi data adalah proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan serta penyederhaan dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data di lapangan.
- 2) Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini akan memudahkan peneliti untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya sesuai dengan yang sudah dipahami.
- 3) Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan proses terakhir dari langkah-langkah yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah dicek berdasarkan bukti yang didapatkan dilokasi penelitian.

### **3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dimulai pada bulan November 2024 sampai dengan Maret 2025.

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang berada di Jalan Sidorukun No. 35 Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Sumatera Utara, kode pos 20239.

### **3.9. Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **3.9.1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota**

##### **Medan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

#### **3.9.2. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

##### **a. Visi**

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yaitu: “Medan Hebat Komunikasi dan Informatika”. Visi ini bermakna bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menginginkan bahwa Kota Medan menjadi yang terkemuka dalam hal pengambilan manfaat dari perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan bermutu kepada seluruh pemangku kepentingan Kota Medan.

##### **b. Misi**

Misi Dinas komunikasi dan informatika Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan kesenjangan akses informasi dan pengetahuan di dalam masyarakat;
2. Mendorong peningkatan penciptaan dan penyediaan konten informasi dan pengetahuan oleh dan tentang Kota Medan;
3. Menyediakan berbagai perangkat lunak aplikasi pelayanan publik dalam bentuk transaksi online;
4. Mengembangkan jangkauan, kapasitas dan kehandalan infrastruktur TIK Pemerintah Kota;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK; dan
6. Mengembangkan penyediaan media informasi dan pengetahuan alternatif selain berbasis TIK.

### **3.9.3. Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan**

- a. Melaksanakan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika;
- c. Melaksanakan pelayanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan;

- d. Melaksanakan pemantauan, registrasi, fasilitasi, apresiasi terhadap lembaga pemerintah dan masyarakat dibidang pelayanan komunikasi dan informatika;
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemberian izin dan atau rekomendasi dalam bidang komunikasi dan informatika;
- f. Melaksanakan pengawasan dan penertiban perizinan bidang komunikasi dan informatika;
- g. Menyelenggarakan kerjasama, perjanjian dan persetujuan atas nama daerah dibidang komunikasi dan informatika;
- h. Menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia dibidang komunikasi dan informatika;
- i. Memberikan bimbingan, pelayanan dan pengawasan dibidang komunikasi dan informatika;
- j. Mengendalikan dan memberdayakan kegiatan komunikasi dan informatika;
- k. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang komunikasi dan informatika;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terdiri dari:


- a. Sekretariat
- b. Bidang Komunikasi Publik
- c. Bidang Statistik dan Informasi Publik

- d. Bidang Teknologi Informatika
- e. Bidang Persandian
- f. Bidang Aplikasi Informatika.

### 3.9.4. Struktur Organisasi

**Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika**

#### Kota Medan



Sumber: [diskominfo.medan.go.id](http://diskominfo.medan.go.id)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Penyajian Data**

Bab ini membahas dan menyajikan data yang didapatkan selama penelitian di lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data ataupun informasi yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang memiliki wewenang untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian ini berfokus pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City*. Adapun narasumber yang terlibat sebanyak 4 orang, yakni 1 Ketua Tim Penyelenggaraan Ekosistem TIK, dan 3 masyarakat. Kemudian penulis ingin mengelompokkan narasumber berdasarkan usia, jabatan/status dan jenis kelamin terlebih dahulu.

#### **1. Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

Distribusi narasumber menurut jenis kelamin dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 disajikan frekuensi dan persentase narasumber menurut jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
1.	Laki-Laki	1	25%
2.	Perempuan	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1 orang atau 25% dan perempuan sebanyak 3 orang atau 75% .

## 2. Distribusi Narasumber Menurut Umur

Distribusi narasumber menurut umur yang akan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Menurut Umur**

No	Nama	Umur
1.	Robert Sianturi, S.Sos	40 tahun
2.	Jelita Chayang, S.pd.,Gr	33 tahun
3.	Rindy Anticha, A.Md.Par	28 tahun
4.	Audia Syifa Gusra	22 tahun

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa rentang umur narasumber diantara 22 tahun hingga 40 tahun.

## 3. Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan

Distribusi narasumber menurut umur yang akan disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Menurut Pekerjaan**

No	Nama	Pekerjaan
1.	Robert Sianturi, S.Sos	Pegawai Negeri Sipil
2.	Jelita Chayang, S.pd.,Gr	Guru
3.	Rindy Anticha, A.Md.Par	Karyawan
4.	Audia Syifa Gusra	Mahasiswa

Sumber: Hasil Penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa narasumber yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil sebanyak 1 orang, narasumber yang bekerja sebagai guru sebanyak 1 orang, narasumber yang bekerja sebagai karyawan 1 orang dan narasumber sebagai mahasiswa 1 orang.

#### **4.1.2. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018**

Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 tepatnya pasal 5 ayat 3 yang membahas tentang Dinas mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, pengembangan, dan penyediaan infrastruktur serta membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *smart city* di Kota Medan. Adapun indikator keberhasilan dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan *Smart City* sebagai berikut:

##### **1. Adanya Sumber Daya**

Mengimplementasikan kebijakan penerapan *smart city* sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Sutmasa (2021), sumber daya

manusia adalah sumber daya paling menentukan disamping sumber daya yang lain seperti finansial dan waktu.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Teknologi itu standarisasinya bisa diterapkan dengan 3 hal yaitu infrastruktur, SDM, keamanan. Nah kalau ketiganya sudah sesuai dengan standarisasi, yang kalau di kita namanya SNI (standart nasional Indonesia). Cuman, untuk mendapatkan itu gak gampang, tetapi standart teknologi yang udah di terapkan oleh Dinas Kominfo khususnya untuk di Pemko Medan itu sudah terstandarisasi. Mulai dari teknologi infrasturkturnya kita ada data center yang dibawah, untuk SDM nya kita juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan pegawai, istilahnya untuk mendapatkan sertifikasi di bidang TIK dan untuk kemanannya juga di kelola oleh bidang persandian”.

Terkait adanya sumber daya bapak Robert Sianturi S.Sos menjelaskan bahwa standarisasi sumber daya di terapkan dengan 3 hal yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, dan keamanan. Standarisasi teknologi yang diterapkan Dinas Kominfo di Kota Medan sudah terstandarisasi. Dinas Kominfo sudah menentukan standart-standart yang digu nakan untuk berkerja dibidangnya masing-masing, Dinas Kominfo juga melakukan pelatihan-pelatihan guna menambah wawasan yang berkerja terutama dibidang teknologi dan informasi, pada bagian keamanan juga melakukan kerjasama untuk menjaga kerahasiaan data-data Dinas Kominfo agar tidak terjadi kebocoran data.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Sumber daya yang cocok itu sumber daya manusia. Karena dengan SDM yang baik dan berkompeten akan mendukung sumber daya

teknologi yang sudah diciptakan oleh Dinas dan Pemerintah. Untuk di Kota Medan, penerapannya sudah cukup bagus. Tapi untuk masyarakatnya sendiri masih banyak yang belum memahami teknologi.”

Terkait adanya sumber daya ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sangat penting untuk mendukung penerapan teknologi yang telah dikembangkan oleh Dinas dan Pemerintah di Kota Medan. Meskipun penerapan teknologi sudah cukup baik, masih banyak masyarakat yang belum memahami teknologi tersebut.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Ya sudah pasti sumber daya manusia ya. Penerapannya di Kota Medan menurut saya untuk teknologi sudah memadai ya. Tapi masih belum merata ke masyarakat yang kurang paham akan teknologi tentang cara mengakses layanan nya, mungkin kalau di kantornya langsung pasti di ajarkan ya sama pegawai-pegawainya.”

Terkait adanya sumber daya ibu Rindy Anticha, A.Md.Par menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah kunci dalam penerapan teknologi di Kota Medan. Meskipun teknologi yang ada sudah memadai, pemahaman masyarakat tentang cara mengakses layanan masih belum merata.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Menurut saya yang cocok itu sumber daya manusia dan teknologi. Jujur di Kota Medan masyarakatnya masih kurang berkompeten atau kurang maksimal dalam memanfaatkan teknologi. Masyarakat itu masih terkesan gptek akan kemajuan teknologi, jadi ketika ada teknologi yang diberikan, malah tidak mengerti.”

Terkait adanya sumber daya Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa sumber daya manusia dan teknologi adalah faktor penting dalam pengembangan di Kota Medan. Namun, masyarakat masih kurang kompeten dan tidak maksimal dalam memanfaatkan teknologi, sehingga mereka terlihat gaptek dan tidak mengerti ketika teknologi baru diperkenalkan.

## **2. Adanya Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Para Pelaksana**

Kebijakan penerapan *smart city* memerlukan komunikasi yang efektif antarorganisasi karena untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup hubungan komunikasi antar pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan program. Menurut Agustino dalam (Yalia, 2015), komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Nah untuk komunikasinya kita ada namanya itu dewan *smart city*. Jadi di dewan *smart city* ini semacam suatu forum namanya forum dewan *smart city*. Jadi antar semua OPD dan stakeholder Pemerintah Kota Medan yang berkaitan dengan *smart city* mulai dari masyarakat, pemerintah dan Dinas Kominfo sebagai koordinator *smart city* Kota Medan tergabung. Jadi disitu di bahaslah semua mulai dari rencana aksinya apa, program-program apa yang akan dikerjakan, ya dia semacam ada 5 tahun program kerjanya. Itulah dia untuk komunikasi antar stakeholder yang ada dalam pengembangan *smart city* di Kota Medan”.

Terkait adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas para pelaksana bapak Robert Sianturi S.Sos menjelaskan bahwa Dinas Kominfo melakukan komunikasi melalui suatu forum yaitu dewan *smart city* di mana semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Medan tergabung di dalamnya. Semua stakeholder yang berkaitan dengan *smart city*, mulai dari masyarakat, pemerintah dan Dinas Kominfo sebagai koordinator yang membahas program-program rencana kerja setiap lima tahun kedepan yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra).

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Komunikasi antar pelaksana ke masyarakat mereka rutin update melalui saluran media sosial tentang adanya program-program baru yang dibuat. Untuk komunikasi langsung seperti sosialisasi itu di daerah saya tidak ada ya, jadi kalau masyarakat yang tidak menggunakan gadget ya tidak tau tentang program apa aja yang di buat.”

Terkait adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr menjelaskan bahwa komunikasi antara pelaksana dan masyarakat dilakukan melalui media sosial untuk menginformasikan program-program baru. Namun, tidak ada sosialisasi langsung, sehingga masyarakat yang tidak menggunakan gadget tidak mendapatkan informasi tentang program-program yang ada.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Untuk komunikasi ya kebanyakan melalui media sosial, untuk masyarakat yang kurang paham akan teknologi ya paling di sebarluaskan melalui mulut ke mulut. Kalau sosialisasi secara langsung itu belum ada.”

Terkait adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana ibu Rindy Anticha, A.Md.Par menjelaskan bahwa komunikasi informasi sebagian besar dilakukan melalui media sosial, sementara bagi masyarakat yang kurang paham teknologi, informasi disebarkan secara lisan. Namun, sosialisasi secara langsung belum dilaksanakan.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Sejauh ini untuk komunikasi antara pelaksana terkait program baru cukup baik. Seperti yang kita tau, Pemko Medan juga turut aktif dalam hal sosialisasi misalnya dalam update perkembangan yang ada di Kota Medan sehingga itu mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi.”

Terkait adanya komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa komunikasi antara pelaksana program baru di Pemko Medan berjalan dengan baik dengan memberikan sosialisasi serta memberikan informasi terkini kepada masyarakat, sehingga memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan di Kota Medan.

### **3. Adanya Disposisi (Sikap Para Pelaksana)**

Menurut Edward III dalam (Yalia, 2015), sikap pelaksanaan (disposisi) adalah salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi

implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala. Oleh karena itu, sikap yang dimiliki oleh para pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Jadi Kominfo itu bagian dari pelaksana *smart city*, pelaksana *smart city* itu gak Kominfo doang semua OPD yang ada di Pemerintah Kota Medan, tapi di Koordinator sama Kominfo. Jadi semua layanan di Kota Medan terdapat di web *smart city*, mulai dari Dinas Kesehatan apa layanannya secara elektronik ya, Dinas Dukcapil apa, Dinas Pendidikan apa dan ada juga Dinas Kominfo. Semua kendala teknis terkait dengan perangkat infrastrukturnya memang Kominfo yang kelola, tapi kalau kendala teknisnya untuk layanan itu kan OPD nya yang tau, tetap OPD nya yang menyelesaikan kendala itu tapi kalau ada terkait dengan Kominfo pasti dibantu sama Kominfo”.

Terkait adanya disposisi (sikap para pelaksana) bapak Robert Sianturi S.Sos menjelaskan bahwa seluruh OPD pemerintah daerah Kota Medan dan Dinas Kominfo melakukan koordinator terhadap pengembangan web *smart city* yang terdapat berbagai layanan di Kota Medan seperti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo dan layanan lainnya. Dalam hal ini Dinas Kominfo mengelola semua data dan melakukan penyimpanan data

yang ditampilkan nantinya di *command center*, semua kendala teknis yang terjadi di setiap layanan tetap OPD yang menyelesaikan. Setiap OPD yang memerlukan bantuan, Dinas Kominfo akan membantu OPD dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi OPD tersebut.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Untuk pengembangannya dilakukan dengan media sosial, mengisi forum survey setelah melakukan pelayanan, dan menyediakan portal atau web yang bisa mengakses untuk mendapatkan informasi. Seharusnya dilakukan sosialisasi juga agar lebih merata informasinya.”

Terkait adanya disposisi (sikap para pelaksana) ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr menjelaskan bahwa pengembangan program dilakukan melalui media sosial, forum survei setelah pelayanan, dan penyediaan portal atau website untuk akses informasi. Namun, sosialisasi juga perlu dilakukan agar informasi dapat tersebar lebih merata.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Pelaksana mengembangkan program *smart city* dengan melalui media sosial yang mengupdate informasi terbaru dan juga mengisi forum feedback. Dan ada juga layanan langsung kayak di MPP itu kan. Diharapkan dilakukan sosialisasi ya agar merata ke seluruh masyarakat.”

Terkait adanya disposisi (sikap para pelaksana) ibu Rindy Anticha, A.Md.Par menjelaskan bahwa pelaksana mengembangkan program *smart city* melalui media sosial untuk memberikan informasi terbaru dan forum feedback,

serta menyediakan layanan langsung seperti di Mall Pelayanan Publik (MPP). Diharapkan juga ada sosialisasi agar informasi dapat tersebar merata ke seluruh masyarakat.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Pelaksana kebijakan dalam mengembangkan program *smart city* sejauh ini cukup baik dalam proses penerapannya, salah satunya dengan menciptakan bus listrik dan dengan adanya mall pelayanan publik”.

Terkait adanya disposisi (sikap para pelaksana) Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa pelaksana kebijakan dalam pengembangan program *smart city* telah menunjukkan kinerja yang baik, terutama melalui inisiatif seperti penciptaan bus listrik dan pendirian mall pelayanan publik.

#### **4. Adanya Prinsip *Good Governance***

Mengimplementasikan kebijakan penerapan *smart city* memerlukan prinsip *good governance* untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Menurut Rohman & Hanafi (2019), *good governance* adalah sebuah sistem yang dalam menjalankan pemerintahan berdasar dari pola hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Nurhidayat (2023), *good governance* membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di

pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama. *Good governance* setidaknya harus mampu memenuhi prasyarat partisipasi, efisiensi dan efektifitas, dan transparansi.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa kebijakan *smart city* dapat diimplementasikan secara transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar tercipta pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Alizah, dkk (2021), partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi dan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Tentu pasti Kominfo selalu menciptakan inovasi *smart city*. Kenapa dibidang *smart city* muncul, karena untuk membuat suatu layanan yang nyaman dan cepat, itu gunanya program *smart city* layanan-layanan masyarakat yang disediakan pemerintah daerahnya seperti antrian teratur masyarakat mendaftar kerumah sakit pelayanannya cepat antriannya teratur itu tergolong *smart city*. Contoh ada inovasi layanan gak perlu lagi ribet seperti mall pelayanan public (mpp) yang merupakan pelayanan satu pintu. Jadi seperti trobosan bus listrik

untuk transportasi masal, masyarakat di didik untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi sehingga mengurangi kemacetan di Kota Medan tetapi tidak ada teknologi disitu. *Smart city* muncul atas kebutuhan masyarakat seperti masyarakat butuh.

Terkait prinsip partisipasi masyarakat bapak Robert Sianturi S.Sos menjelaskan bahwa setiap inovasi *smart city* yang dikembangkan harus selalu mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat menciptakan kebijakan yang lebih relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Ya Pemerintah dan Dinas melibatkan masyarakat dalam membuat program-program contohnya seperti MPP itu semuanya udah lengkap didalamnya jadi masyarakat gak perlu satu-satu mendatangi setiap layanan kan dan itu sangat membantu masyarakat.”

Terkait prinsip partisipasi masyarakat ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr menjelaskan bahwa Pemerintah dan Dinas melibatkan masyarakat dalam pembuatan program-program, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), yang menyediakan berbagai layanan secara lengkap, sehingga masyarakat tidak perlu mengunjungi setiap layanan secara terpisah.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Ya mereka melibatkan masyarakat dalam membuat program, seperti dengan adanya MPP pelayanan satu pintu dan adanya web/portal yang bisa diakses oleh masyarakat.”

Tambahan dari Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Tentu Pemerintah juga melibatkan masyarakat dalam *smart city*. Contohnya dalam penerapan bus listrik, Pemerintah Kota Medan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba bus listrik tersebut secara gratis dalam masa uji coba.”

Terkait adanya prinsip partisipasi masyarakat Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Medan melibatkan masyarakat dalam program *smart city*, seperti dalam penerapan bus listrik, dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba bus listrik secara gratis selama masa uji coba.

Selain itu, prinsip transparansi juga dibutuhkan dalam penerapan *smart city* guna menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Nurhidayat (2023), transparansi diartikan dengan keterbukaan adalah pemerintahan memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi bisa diakses oleh semua warga masyarakat dengan memperhatikan

pada ketentuan-ketentuan yang telah dibuat. Informasi haruslah bersifat update dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Iya portal *smart city* ada dan bisa diakses oleh publik melalui portal *smart city*, dapat terlihat segala layanan di Kota Medan dari situ dan juga ada PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi), jadi semua layanan, semua pembangunan, semua informasi yang dibutuhkan terkait dengan pemerintah Kota Medan bisa diambil atau diakses dari bawah melalui PPID. Jadi terkait informasi semua bukan hanya *smart city* namun juga pembangunan-pembangunan Kota Medan atau bahkan memberikan keluhan tentang layanan Kota Medan khususnya portal *smart city* sudah tersedia”.

Terkait prinsip transparansi Bapak Robert Sianturi S.Sos. menjelaskan bahwa masyarakat memperoleh informasi tentang program dan layanan *smart city* yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan melalui web *smart city*. Dinas Kominfo aktif membagikan update dan informasi terkini mengenai inovasi *smart city*. Selain itu dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat serta melaporkan masalah dan memberikan masukan langsung kepada Dinas Kominfo Kota Medan.

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Ya masyarakat menerima informasi terkait program yang dibuat melalui media sosial dan melalui web/portal layanan. Semua informasi yang dibutuhkan sudah terdapat disana.”

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Kami melihat berbagai informasi melalui media sosial seperti instagram yang di bagikan oleh pelaksana kebijakan jadi saya tau kalau adanya perubahan di Kota Medan ini.”

Tambahan dari Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Informasi dalam penerapan *smart city* cukup baik sejauh ini karena pelaksana kebijakan juga melibatkan sosial media.”

Terkait prinsip transparansi ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr, ibu Rindy Anticha, A.Md.Par, Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa informasi mengenai penerapan *smart city* dianggap cukup baik karena pelaksana kebijakan aktif melibatkan sosial media dan portal layanan, di mana semua informasi yang dibutuhkan tersedia.

Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka perlunya menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur.

Menurut Nurhidayat (2023), efektivitas kerja adalah suatu kegiatan yang diukur besar kecilnya penyesuaian antara tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam kerja dengan hasil yang baik. Jelasnya jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai sumber dengan yang telah direncanakan sebelumnya dapat

disebut efektif. Efisien artinya pemerintah harus menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan yang akan dilakukan.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Ini juga sudah dikerjakan setiap tahun oleh Kominfo dan dievaluasi kementrian Kominfo tentang layanan *smart city* dan kami menyebarkan 50 responden terkait 6 dimensi *smart city*. Produk Kominfo ada macam-macam, *smart economy, smart branding, smart governance, smart environment, smart society, smart living*. *Smart city* di ukur dari apakah layanannya berimpact atau tidak kepada masyarakat, kalau berimpact berarti layanannya itu tergolong sukses dan apabila tidak berimpact kepada masyarakat itu Kominfo melakukan evaluasi lagi karena tidak bisa satu layanan memuaskan seluruh masyarakat, pasti ada kritik dan saran kelemahan disetiap layanan. Untuk mengukur ini melaksanakan survey langsung kepada masyarakat”.

Terkait prinsip efisiensi dan efektivitas Bapak Robert Sianturi S.Sos. menjelaskan bahwa program-program *smart city* yang telah diterapkan di Kota Medan menunjukkan dampak positif serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai layanan seperti pengaduan masyarakat, akses informasi menjadi lebih cepat dan responsif. Sehingga masyarakat merasa lebih terlibat dan puas dengan layanan yang diberikan. Dengan demikian, penerapan *smart city* di Kota Medan tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik dengan melakukan survey untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.

Selaras dengan yang disampaikan oleh ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Sejauh ini saya rasa udah cukup baik ya, pelayanannya juga udah bagus dan cepat kalau saya mau mengurus berkas. Kalaupun ada keluhan kita bisa isi di forum yang dikasih sebagai feedback.”

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Ya sudah cukup baik pelayanan di Kota Medan, pelayanannya juga cepat, pegawai nya juga membantu jika kita tidak paham. Dan kita juga bisa mengisi forum feedback jika ada kritik dan saran. Semoga pelayanan yang seperti ini terus dipertahankan kalau bisa ditingkatkan lagi.”

Tambahan dari Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Sebagai langkah awal itu sudah cukup baik. Pelayanannya cepat dan tanggap.”

Terkait prinsip efisiensi dan efektivitas ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr, ibu Rindy Anticha, A.Md.Par, Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa pelayanan di Kota Medan dianggap cukup baik, dengan proses yang cepat dan pegawai yang membantu. Masyarakat dapat memberikan feedback melalui forum untuk menyampaikan keluhan atau saran. Meskipun masih dalam tahap awal, pelayanan yang ada sudah dianggap memuaskan dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan lebih lanjut.

### 4.1.3. Penerapan *Smart City*

Penerapan merupakan proses pelaksanaan atau implementasi dari suatu konsep, teori, atau ide ke dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks penerapan *smart city*, hal ini berarti mengintegrasikan teknologi dan inovasi ke dalam sistem pemerintahan dan layanan publik, sehingga menciptakan kota yang lebih cerdas, efisien, dan berdaya saing.

Adapun indikator keberhasilan dalam penerapan *smart city* di Kota Medan dapat dilihat dari berbagai aspek:

#### 1. Adanya Peran Dinas atau Pihak-Pihak Lain

Van Meter dan Van Horn dalam (Sutmasa, 2021), merumuskan proses implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Peran dinas dan pihak-pihak lain sangat penting dalam implementasi kebijakan *smart city* karena mereka bertanggung jawab untuk koordinasi, pengelolaan sumber daya, dan penyampaian layanan publik yang efektif. Koordinasi yang baik antara dinas dan pihak terkait memungkinkan terwujudnya sinergi yang efektif. Dengan adanya kerjasama yang solid, berbagai program yang dijalankan dapat saling melengkapi dan mengurangi tumpang tindih, sehingga penggunaan sumber daya dapat dimaksimalkan. Hal

ini sangat penting, terutama mengingat keterbatasan anggaran yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Kominfo berfungsi sebagai pusat penyimpanan data yang berasal dari berbagai dinas lain yang terlibat dalam pengembangan layanan untuk masyarakat. Dengan mengumpulkan dan mengelola data dari sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lingkungan, Dinas Kominfo memastikan bahwa informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tersedia secara akurat dan tepat waktu. Data yang terintegrasi ini menjadi fondasi bagi pengembangan layanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Ya tentu. Contohnya, Sim4D itu yang mengelola Bapenda mereka yang mengularkan produknya tetapi system itu berjalan harus berkerja sama dengan Kominfo, karena, data canter nya dimiliki oleh Kominfo dan di input untuk diproses kedepannya. Produk layanan kemasyarakat kan mereka yang tau Kominfo hanya sebagi support system produk layanan mereka. Dan ada juga layanan yang dibuat oleh Kominfo dan diserahkan ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pendidikan dan ada macam-macam lainnya”.

Sejalan dengan yang dikatakan ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi melalui seminar, dll, kalau dengan media sosial saja saya rasa masih kurang karena masih banyak masyarakat yang belum paham teknologi.”

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Dengan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang kurang paham teknologi akan paham apa tujuan dan manfaat dari program yang ditetapkan.”

Tambahan dari Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Dinas dapat melakukan sosialisasi secara terbuka dengan masyarakat atau juga dibantu dengan menyebarkan melalui platform online mengingat zaman sekarang sudah banyak yang menggunakan sosial media.”

Terkait adanya peran dinas atau pihak-pihak lain ibu Jelita Chayang, S.pd.Gr, ibu Rindy Anticha, A.Md.Par dan Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa bahwa sosialisasi program perlu dilakukan secara langsung melalui seminar dan interaksi dengan masyarakat, karena masih banyak yang kurang paham teknologi. Selain itu, Dinas juga dapat memanfaatkan platform online dan media sosial untuk menyebarkan informasi, mengingat banyaknya pengguna media sosial saat ini. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih memahami tujuan dan manfaat dari program yang ditetapkan.

## **2. Adanya Infrastruktur**

Menurut Nurdin Usman dalam (Mamoto et al., 2018), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Dalam konteks ini, infrastruktur berperan sebagai fondasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif dan efisien.

Implementasi berfungsi sebagai mekanisme dalam suatu sistem yang lebih besar, di mana infrastruktur yang baik menciptakan sistem yang terintegrasi. Dalam sistem ini, berbagai elemen seperti lembaga pemerintah, masyarakat, dan teknologi bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan melalui aksi dan tindakan yang konkret. Infrastruktur yang ada, seperti jaringan transportasi, sistem informasi, dan fasilitas pelayanan publik, memungkinkan tindakan tersebut dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Jadi untuk memenuhi kebutuhan konektivitas itu membutuhkan biaya yang besar dan sekarang masih kita usahakan. Ada beberapa titik wifi yang disediakan Kominfo dan berkerja sama dengan indihome seperti di layanan publik. Kominfo melakukan riset terlebih dahulu sebelum meletakkan wifi ke area publik. Tidak semua tempat disediakan wifi umum karena polanya hidupnya tidak baik atau sering merusak fasilitas Dan ada juga cctv yang di pasang di area publik untuk memantau keadaan sekitar”.

Terkait adanya infrastruktur bapak Bapak Robert Sianturi S.Sos. menjelaskan bahwa masyarakat di Kota Medan merasakan manfaat dari

infrastruktur yang disediakan Dinas Kominfo seperti Wi-Fi publik. Dengan adanya Wi-Fi gratis ini, seperti di tempat layanan publik dan area publik lainnya, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan layanan digital. Namun, dampak dari WiFi di area publik memungkinkan untuk disalahgunakan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, pihak Dinas Kominfo menempatkan fasilitas tersebut area-area tertentu, untuk mengurangi hal-hal buruk terjadi.

Sejalan dengan yang dikatakan ibu Jelita Chayang, S.pd.,Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Untuk infrastruktur ya sudah cukup baik seperti menyediakan WiFi di berbagai instansi tetapi untuk konektivitas masih dibilang belum lancar”.

Selanjutnya dari ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Infrastruktur seperti konektivitasnya terkadang gak lancar ya masih suka eror dan nge lag.”

Tambahan dari Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Sejauh ini sudah menyediakan infrastruktur tetapi masih kurang maksimal. Misalnya dari system web yang masih sering eror dan konektivitas di berbagai instansi yang masih kurang stabil.”

Terkait adanya infrastruktur ibu Jelita Chayang, S.pd.,Gr, ibu Rindy Anticha, A.Md.Par dan Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa infrastruktur di

Kota Medan, seperti penyediaan WiFi di berbagai instansi, sudah cukup baik, namun masih terdapat masalah seperti sistem web yang sering eror dan konektivitas yang kurang stabil di berbagai instansi, sehingga infrastruktur yang ada belum sepenuhnya maksimal.

### **3. Adanya Program**

Menurut Pramono (2020), proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu; adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Program-program ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang jelas, membantu pemerintah dan semua stakeholder untuk merencanakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil. Dengan adanya rencana yang terperinci, setiap pihak yang terlibat dapat memahami peran dan tanggung jawab mereka, sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan lebih efektif.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Robert Sianturi S.Sos. Selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi dan Informatika pada 24 Februari 2025.

“Ada banyak program-program *smart city* yang tersedia di portal *smart city* yang menyediakan layanan-layanan untuk setiap tahunnya, jika program- program itu tidak berimpact maka segera Kominfo melakukan evaluasi. Portal ini banyak kegunaannya misal kalau ingin melakukan pendaftaran pasien rumah sakit bisa cepat tanpa perlu

mengantre. Contoh ada inovasi pelayanan yang gak perlu lagi ribet seperti mall pelayanan publik yang merupakan pelayanan satu pintu, disitu semua tersedia layanan-layanan yang ada di Kota Medan dalam satu tempat jadi masyarakat tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk mengurus sesuatu”.

Terkait adanya program bapak Robert Sianturi S.Sos. menjelaskan bahwa banyak program-program *smart city* yang tersedia di portal layanan publik, yang ditawarkan setiap tahunnya. Jika program-program tersebut tidak menunjukkan dampak yang signifikan, maka Dinas Kominfo akan segera melakukan evaluasi. Program yang tidak efektif akan digantikan dengan layanan baru yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Intinya, masyarakat harus merasakan manfaat nyata dari layanan tersebut. Jika tidak ada manfaat yang signifikan, maka program tersebut tidak akan dipertahankan oleh Dinas Kominfo.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh ibu Jelita Chayang, S.pd.,Gr selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Program *smart city* ini punya manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan seperti adanya bus listrik, menurus surat dengan cepat tanpa harus datang langsung ke instansi terkait”.

Selanjutnya, wawancara yang dilakukan dengan ibu Rindy Anticha, A.Md.Par selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Ya sangat membantu masyarakat contohnya saya mengakses web/portal layanan saya bisa mendapatkan informasi yang saya butuhkan hanya dengan modal HP saja.”

Tambahan dari Audia Syifa Gusra selaku masyarakat yang merasakan *smart city* pada 25 Februari 2025.

“Tentu program tersebut sangat membantu dikarenakan masyarakat nantinya akan mengetahui apa perkembangan terkait teknologi. Namun bagi masyarakat yang tidak paham teknologi akan susah mengerti.”

Terkait adanya program ibu Jelita Chayang, S.pd.,Gr, ibu Rindy Anticha, A.Md.Par dan Audia Syifa Gusra menjelaskan bahwa program *smart city* memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Medan, seperti penyediaan bus listrik dan kemudahan dalam mengurus surat tanpa harus datang langsung. Masyarakat merasa terbantu dengan akses informasi melalui web/portal layanan hanya menggunakan ponsel. Namun, ada tantangan bagi masyarakat yang kurang paham teknologi, yang mungkin kesulitan memahami perkembangan yang ada.

#### **4.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan 4 narasumber, diantaranya 1 orang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dan 3 orang masyarakat Kota Medan yang merasakan *smart city*, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 telah menjadi landasan hukum untuk pembangunan dan pengembangan *smart city*.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Medan telah berupaya meningkatkan implementasi *smart city* melalui berbagai program. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Upaya untuk mewujudkan tujuan Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 telah dilakukan melalui pengembangan layanan online, seperti pengembangan situs web *smart city* yang memuat berbagai layanan publik di Kota Medan. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pelayanan secara digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Kota Medan.

Untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi dan informasi Dinas Kominfo melakukan pelatihan-pelatihan bagi pegawai terutama dibidang teknologi dan informasi. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan memastikan bahwa mereka mampu melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, Dinas Kominfo dapat menetapkan standar-standar yang jelas dan terstruktur sebagai acuan kerja di bidangnya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards dalam (Yurensi, dkk, 2022), sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Implementasi *smart city* melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sektor swasta, hingga masyarakat. Program-program yang ada berfungsi sebagai platform untuk menjembatani komunikasi dan kolaborasi antara semua pihak, sehingga meminimalkan tumpang tindih dan meningkatkan sinergi. Monitoring dan evaluasi juga menjadi lebih efektif dengan adanya program-program yang terstruktur. Dengan sistem yang jelas untuk memantau kemajuan dan hasil dari setiap inisiatif, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan *smart city* berjalan sesuai rencana.

Menurut Akib (2017), keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa kebijakan *smart city* di Kota Medan dapat mencapai tujuannya, Dinas Kominfo Kota Medan melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi yang intensif. Kegiatan ini melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam penerapan konsep *smart city* di Kota Medan. Melalui platform web Dewan *Smart City*, Dinas Kominfo mengadakan pertemuan rutin yang bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan berbagai program yang sedang berjalan. Dalam forum ini, setiap OPD dapat menyampaikan perkembangan dan tantangan yang dihadapi

dalam implementasi program-program *smart city*, sehingga dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif.

Selain itu, Dinas Kominfo juga melakukan survei dengan menyebarkan angket kepada masyarakat untuk memperoleh umpan balik terkait layanan-layanan yang ada di Kota Medan, sehingga dapat mengetahui dampak dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan *smart city*. Hal ini sejalan dengan pendapat Nursalim (2017) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Dengan demikian, umpan balik dari masyarakat menjadi salah satu elemen kunci dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dinas memiliki tanggung jawab besar dalam penyampaian layanan publik yang berbasis teknologi ke masyarakat. Layanan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, sehingga diharapkan dapat mempermudah kehidupan sehari-hari warga. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Salah satu tantangan utama adalah masih adanya anggapan di kalangan masyarakat bahwa teknologi bukanlah hal yang penting. Ketidapahaman ini menciptakan kesenjangan, di mana mereka merasa terasing dari kemajuan yang sedang terjadi di sekitar mereka. Masyarakat yang belum familiar dengan teknologi sering kali merasa bahwa layanan tersebut

tidak relevan atau bahkan tidak dapat diakses, sehingga mereka tidak dapat merasakan manfaat yang sama seperti yang dirasakan oleh rekan-rekan mereka.

Mereka harus memastikan bahwa semua masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan tersebut. Dengan menerapkan teknologi yang tepat, kualitas hidup masyarakat dapat meningkat, dan akses terhadap informasi menjadi lebih mudah. Hal ini menjadi penghalang dalam upaya untuk memaksimalkan manfaat dari layanan publik yang berbasis teknologi yang telah disediakan. Untuk mengatasi tantangan ini, upaya edukasi dan penyuluhan sangat diperlukan.

Dalam upaya mewujudkan visi *smart city*, pentingnya infrastruktur tidak dapat diabaikan. Infrastruktur yang baik dan memadai menjadi fondasi utama yang mendukung berbagai inisiatif dan layanan yang ditawarkan dalam konsep *smart city*. Tanpa infrastruktur yang kuat, semua rencana dan teknologi canggih yang diharapkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

Dalam pelaksanaan implementasi *smart city* di Kota Medan, hal konektivitas masih perlu diperhatikan. Meskipun Wi-Fi publik telah disediakan, stabilitas koneksi sering kali menjadi masalah, terutama ketika banyak pengunjung menggunakan jaringan secara bersamaan. Ketika jumlah pengguna meningkat, kecepatan internet dapat melambat, yang tentunya mengganggu pengalaman pengguna.

Untuk itu, diperlukan jaringan jalan yang baik, sistem transportasi umum yang terintegrasi, serta konektivitas internet yang cepat dan stabil.

Konektivitas juga menjadi kunci dalam menciptakan *smart city*. Dengan adanya infrastruktur telekomunikasi yang kuat, seperti jaringan 4G/5G dan Wi-Fi publik, data dapat dikumpulkan dan dipertukarkan dengan cepat. Hal ini sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Yalia (2014), kebijakan yang sudah tersusun harus dilaksanakan agar memperoleh dampak yang diinginkan. Apabila suatu kebijakan tidak menghasilkan dampak positif apa-apa, maka kebijakan tersebut bisa dikategorikan gagal (*unsuccessful implementation*). Namun, dalam konteks kebijakan *smart city* di Kota Medan, Masyarakat telah merasakan manfaat yang signifikan dari kebijakan *smart city* yang telah diimplementasikan.

Layanan web *smart city* telah menjadi contoh nyata bagaimana teknologi dapat memudahkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya layanan web *smart city*, masyarakat dapat mengakses informasi yang lebih cepat dan akurat, serta melakukan pendaftaran layanan publik dengan lebih mudah dan efisien. Sementara itu, MPP telah menjadi satu pintu bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik, sehingga menghemat waktu dan biaya.

Masyarakat Kota Medan telah memberikan respon positif terhadap kebijakan *smart city* ini. Mereka merasa terbantu dan puas dengan layanan yang diberikan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat

terhadap pemerintah kota. Kepuasan yang jelas terlihat dari masyarakat yang merasa terbantu dan puas dengan layanan yang diberikan.

Dengan demikian, kebijakan *smart city* di Kota Medan telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, yang tercermin dalam kemudahan akses terhadap berbagai layanan, transparansi informasi, serta efisiensi dalam proses administrasi yang sebelumnya sering kali memakan waktu dan tenaga. Dinas Kominfo sebagai pelaksana telah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan teknologi yang inovatif dan efektif, dengan meluncurkan berbagai inisiatif yang tidak hanya memanfaatkan platform digital untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dan warga, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal dalam mewujudkan visi kota cerdas yang berkelanjutan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, maka beberapa simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan telah menunjukkan kemajuan yang positif. Hal ini dilihat dari Dinas Kominfo memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi dan informasi.
2. Dalam rangka menerapkan konsep *smart city*, Dinas Kominfo Kota Medan melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dengan semua OPD dan stakeholder yang berperan dalam penerapan *smart city* di Kota Medan melalui web Dewan *Smart City* yang bertujuan untuk melakukan pemantauan terhadap pengembangan web *smart city*. Dinas Kominfo juga menyebarkan angket ke masyarakat untuk mendapatkan feedback terkait layanan di Kota Medan.
3. Dinas Kominfo Kota Medan menciptakan layanan online yaitu web *smart city* yang memuat berbagai informasi dan layanan publik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan dan melakukan berbagai transaksi secara digital.
4. Upaya Dinas Kominfo dalam implementasi penerapan *smart city* adalah menyediakan infrastruktur yang memadai seperti penyediaan Wi-Fi publik

di area layanan publik dalam mendukung transformasi digital di Kota Medan.

5. Dalam Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan, masyarakat yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini telah merasakan manfaat dalam menggunakan layanan publik.
6. Masih terdapat kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 yaitu masih ada masyarakat yang belum merasa terpenuhi karena belum memahami teknologi dan cara penggunaannya serta kestabilan konektivitas yang masih perlu diperhatikan.

## **5.2. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan, maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Dinas Kominfo Kota Medan untuk memaksimalkan pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan keterampilan sumber daya manusia (SDM).
2. Dalam hal pengawasan diharapkan Dinas Kominfo rutin memaksimalkan pengawasan dan evaluasi dengan seluruh OPD dan stakeholder serta masyarakat di Kota Medan terkait program-program *smart city*.
3. Diharapkan Dinas Kominfo lebih memaksimalkan penguatan terhadap web *smart city* untuk memudahkan masyarakat melakukan layanan digital.
4. Dalam hal penyediaan infrastruktur yang memadai diharapkan Dinas Kominfo untuk memaksimalkan dan mengevaluasi kualitas dan keandalan jaringan Wi-Fi publik untuk memastikan bahwa konektivitas stabil dan

cepat, serta melakukan pemeliharaan secara berkala untuk menghindari gangguan layanan.

5. Dalam hal Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 diharapkan Dinas Kominfo mempertahankan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas dan dampak dari kebijakan *smart city*.
6. Untuk mengatasi beberapa kendala dalam penerapan *smart city* di Kota Medan diharapkan Dinas Kominfo mengembangkan program edukasi seperti seminar atau workshop yang berfokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara memanfaatkan layanan publik yang tersedia. Serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur konektivitas yang ada dan mengidentifikasi area yang masih memiliki masalah dalam akses internet.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Candra, D. M. (2024). *Birokrasi dan Good Governance*. Prenada Media.
- Guntur, A. C. N. & M. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Mulyadi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.

### Jurnal

- Ainiyah, Q., Fatikah, N., & Yuyun Faris Daniati, E. (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly Dan Kaitannya Dengan Pemahaman Ayat Tentang Fikih. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 71–87. <https://doi.org/10.54437/ilmuna.v4i1.407>
- Akib, H. (2017). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Alizah, N., Ibrahim, M., & Adnan, A. A. (2021). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(1), 7–13. <https://doi.org/10.55678/jia.v9i1.383>
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17–30. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.42>
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan. *Jurnal Tarbawi*, 2(02), 14–27.
- Fathoni, M. (2019). Teknik Pengumpulan Data Penelitian. In *Jurnal Keperawatan* (Issue July).
- Hartono, A. H., Ginting, S. R. B., & Pohan, S. (2023). Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Kota Medan Sebagai Smart City. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan ...*, 01(02), 265–268. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/article/view/484%0Ahttps://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/article/download/484/440>

- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25.
- Mamoto, N., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Mansur, J. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VI, 324–334.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government*, 1(1), 40–52. <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40
- Nursalim. (2017). *Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar Oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017*.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Rani, N., & Martinelli, I. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Alih Fungsi Lahan di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2). <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Rizkinaswara, L. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City dalam Pembangunan Kota*. Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/>
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275–1289. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i4.745>
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Saleh, A., & Sihite, M. (2020). Strategi Komunikasi untuk Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 98–105. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v4i1.4134>
- Statistik, B. P. (2024). *Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2022-2023*. <https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan->

jenis-kelamin.html

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. *Matra Pembaruan*, 2(3), 185–195. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.185-195>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Volume 4 N*, 25–36.
- Wiksana, W. A. (2017). Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 10(1), 121–131. <https://doi.org/10.29313/mediator.v10i1.2661>
- Yalia, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat the Implementations of Development and Empowerment of Traditional Social Media in West Java. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya (Patanjala)*, 6(1), 149–160. <https://media.neliti.com/media/publications/291910-implementasi-kebijakan-pengembangan-dan-093808c5.pdf>
- Yono, S. (2023). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Situbondo. *Fenomena*, 21(1), 91. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2911>
- Laary, Y, Tulusan, S. D. (2022). *Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. VIII(120)*, 60–68.
- Zubaidah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat di Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang. *JUNAIDI (Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi)*, 1(1), 57–70. <https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/8>

### Internet

- Lubis, A. A. F. (2020). *Pemkot Medan Luncurkan Aplikasi Smart City*. <https://news.detik.com/berita/d-4852616/pemkot-medan-luncurkan-aplikasi-smart-city>.
- Rizkinaswara, L. (2020). *Mengenal Lebih Dekat Konsep Smart City dalam Pembangunan Kota*. Kominfo. <https://aptika.kominfo.go.id/2020/10/mengenal-lebih-dekat-konsep-smart-city-dalam-pembangunan-kota/>
- Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2021-2026
- Statistik, B. P. (2024). *Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan*

*Jenis Kelamin (Jiwa), 2022-2023.* <https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk-kota-medan-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang *Smart City* di Kota Medan

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Robert Sianturi, S.Sos selaku Ketua Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan



Wawancara dengan masyarakat yang merasakan *Smart City* di Kota Medan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS DIRI

Nama : Putri Wilandy  
Npm : 2103100066  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 20 Juni 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Anak ke : 1 dari 1 bersaudara  
Alamat : Jalan Dame Gg Famili No 4, Medan Barat,  
Kota Medan, Sumatera Utara  
No. Hp : 087754753624



### ORANG TUA

Ayah : Dodi Saputra  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Retno Wulandari  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Dame Gg Famili No 4, Medan Barat,  
Kota Medan, Sumatera Utara

### RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 064013 Medan  
SMP : SMP Negeri 16 Medan  
SMA : SMA Swasta Kartika I-2 Medan  
Kuliah : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Batu bara adalah energi agar disalurkan  
kepada Bumi Unggulnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/11/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
@https://itp.umu.ac.id | itp@umu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sk-1

**PERMCHONAN PERSETUJUAN**  
**JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, **09 NOVEMBER** 2024.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : **Putri Wilandy**  
NPM : **2103100066**  
Program Studi : **ILMU Administrasi Publik**  
SKS diperoleh : **124** SKS, IP Kumulatif **3,69**

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN	Acc 9/11/2024 f.
2	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA MEDAN	
3	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.55 TAHUN 2012 TENTANG LAMPU KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
  2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal **09 NOVEMBER** 2024

Ketua  
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

(**ANANDA MAHARDIKA**, S.Sos., M.SP  
NIDN: 0130116804)

Pemohon,

(**PUTRI WILANDY**)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

(**Dr. ANFIN SALEH MSP**  
NIDN: 011117804)

(031) **Dr. Anfin Saleh MSP**





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> [fisp@umsu.ac.id](mailto:fisp@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING  
TUGAS AKHIR MAHASISWA  
Nomor : 2018/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: 09 November 2024, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **PUTRI WILANDY**  
N P M : 2103100066  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN**

Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 031.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 09 November 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H  
11 November 2024 M

  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**UMSU**  
 Jujur | Cerdas | Terpercaya  
 We merge minds, create the future, disseminate  
 honor and knowledge.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAH-PT/AK/KP/PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) 📠 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

SK-3

**PERMOHONAN  
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Medan, 06 Januari .....2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Putri Wilandy

N P M : 2103100066

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor. 2012.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2024... tanggal 09 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Foto copy Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Foto copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pemohon,

Pembimbing

  
 ( PUTRI WILANDY )

  
 ( Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., M.S.P )



**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR  
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)**

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Jum'at, 10 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR FOKOK MAHASISWA	PEHANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHANBATU
17	PUTRI WILANDY	2103100066	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
18	CHEA PUTRI SYAHILLA	2103100054	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PIASA ULU
19	DELVIRE RISCCHA LANDRIVA	2103100063	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KABANJAUHE KABUPATEN TANAH KARO
20	WINDY AULIA NASUTION	2103100024	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	STRATEGI FUNGSI ACTUATING DALAM SCSIALISASI PROGRAM E-SAMSAT DI KANTOR SAMSAT KOTA TEBING TINGGI

Medan, 08 Rajab 1446 H  
08 Januari 2025 M



## **DRAF WAWANCARA**

Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018  
Tentang Penerapan *Smart City* di Kota Medan

Nama Peneliti : Putri Wilandy

NPM : 2103100066

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### A. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Lama Bekerja :

### B. Daftar Pertanyaan

B.1 Pertanyaan untuk Kepala Tim Kerja Penyelenggaraan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

1. Sumber daya apa yang digunakan dan apakah sumber daya yang ada saat ini telah memenuhi standart kemampuan teknologi informasi yang diperlukan Dinas untuk implementasi *smart city*?
2. Bagaimana komunikasi antar Dinas Kominfo, Pemerintah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait implementasi *smart city*?

3. Bagaimana Dinas Kominfo mengembangkan proram *smart city* di Kota Medan?
4. Apakah Dinas Kominfo melibatkan masyarakat dalam implementasi *smart city* untuk memastikan bahwa program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
5. Apakah Dinas Kominfo menyediakan informasi publik secara transparan kepada masyarakat terkait dengan penerapan *smart city*?
6. Apakah program-program *smart city* yang sudah ditetapkan telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Kota Medan?
7. Apakah Dinas Kominfo melakukan kolaborasi dengan stakeholder dan apakah tantangan dalam menjalin kerjasama terkait dalam implementasi *smart city*?
8. Apakah Dinas Kominfo menyediakan infrastruktur yang memadai dalam penerapan *smart city* di Kota Medan?
9. Program apa saja yang telah dibuat untuk masyarakat dalam rangka peneraan *smart city*?
10. Apa dampak yang dihasilkan dari implementasi program *smart city* yang sudah ditetapkan di Kota Medan?

## B.2 Pertanyaan Untuk Masyarakat Kota Medan

1. Sumber daya apa yang cocok dalam mendukung penerapan *smart city* di Kota Medan dan bagaimana penerapannya di Kota Medan?
2. Bagaimana komunikasi pelaksana kebijakan terkait program-program atau inovasi baru yang dibuat di Kota Medan dalam penerapan *smart city*?
3. Bagaimana pelaksana kebijakan mengembangkan program-program *smart city* kepada masyarakat di Kota Medan?

4. Apakah pelaksana kebijakan melibatkan masyarakat dalam menerapkan *smart city* di Kota Medan?
5. Bagaimana informasi tentang penerapan *smart city* disampaikan kepada masyarakat dan seberapa transparan informasi tersebut?
6. Apakah program-program yang telah ditetapkan sudah efektif dalam mendukung penerapan *smart city* di Kota Medan?
7. Bagaimana Dinas Kominfo dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan tujuan dari penerapan *smart city*?
8. Apakah pelaksana kebijakan telah menyediakan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penerapan *smart city* seperti WiFi, jaringan akses yang lancar, dll?
9. Apakah program yang disediakan pemerintah/pelaksana kebijakan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Medan?
10. Apakah penerapan *smart city* telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempengaruhi kinerja pelayanan publik?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

### FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 349/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025  
Lampiran : -,-  
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 06 Sya'ban 1446 H  
05 Februari 2025 M

Kepada Yth : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan  
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, atas nama :

Nama mahasiswa : **PUTRI WILANDY**  
N P M : 2103100066  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.

Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN: 0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH**  
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,  
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314  
Laman [brida.medan.go.id](http://brida.medan.go.id), Pos-el [brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id)

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 000.9/0988

- DASAR** : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.  
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
- MENIMBANG** : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 349/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 Tanggal 05 Februari 2025 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.

**NAMA** : Putri Wilandy  
**NIM** : 2103100066  
**PROGRAM STUDI** : Ilmu Administrasi Daerah  
**JUDUL** : "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan SMART CITY di Kota Medan"  
**LOKASI** : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan  
**LAMANYA** : 1 (satu) Bulan  
**PENANGGUNG JAWAB** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email [brida@medan.go.id](mailto:brida@medan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan  
Pada Tanggal 21 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Badan  
Riset dan Inovasi Daerah,  
Mansursyah, S, Sos, M. AP  
Pembina Tk. I (I/b)  
NIP 196805091989091001

**Tembusan :**

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRF.  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
Jalan Sidorukun Nomor 35, Pulo Brayan Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20239,  
Telepon/ Faksimile (061) 6611410,  
Laman diskominfo.medan.go.id, Pos-el kominfo@medan.go.id

05 Maret 2025

Nomor : 400.14.5.4/0188  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Ilmu Administrasi Daerah  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
Tempat

Menindak lanjuti surat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor :  
000.9/0988 tanggal 21 Februari 2025 Hal: surat keterangan Riset, dengan ini  
disampaikan bahwa kami memberikan izin kegiatan Riset di lingkungan Dinas  
Komunikasi dan Informatika Kota Medan kepada Mahasiswi di bawah ini:

Nama : Putri Wilandy  
NIM : 2103100066  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jurusan : S-1 Ilmu Administrasi Daerah

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika,

Arahmaan Pane, S STP, MAP  
Pembina Utama Muda (P/c)  
NIP 197807301996121001



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.  
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak-KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fislip.umsu.ac.id> ✉ [fislip@umsu.ac.id](mailto:fislip@umsu.ac.id) 📱 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA**

Nama lengkap : PUTRI WILANDY  
NPM : 2103100066  
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN

No.	Tanggal	Kegiatan Admis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	05/12-2024	Bimbingan Proposal Skripsi Sistematisa Penulisan Penajaman Latar Belakang Masalah	
2.	12/12-2024	Bimbingan Proposal Skripsi terkait Data, Tabel pada Kategorisasi dan Penempatan Sitasi	
3.	23/12-2024	Acc seminar Proposal	
4.	06/01-2025	Bimbingan Draft Wawancara Penelitian	
5.	08/01-2025	Acc Draft Wawancara Penelitian	
6.	25/01-2025	Bimbingan Metode Penelitian terkait Penajaman Kategorisasi	
7.	05/02-2025	Bimbingan Penyajian Data dan Pembahasan	
8.	07/03-2025	Bimbingan simpulan dan saran	
9.	10/03-2025	Bimbingan Abstrak, Daftar Isi, Kata Pengantar	
10.	12/03-2025	Acc Usulan Skripsi	

Medan, 12 Maret 2025

Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P  
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

(Ananda Mahardja, S.Sos., M.P  
NIDN: 026116304

Pembimbing,

(Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.S.P  
NIDN: 0030017402



Agensi Kelayakan Malaysia  
Malaysian Qualifications Agency



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**PERPUSTAKAAN**

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 00059/LAP/PT/DK.2018  
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567  
NPP. 1271202D1000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> [perpustakaan@umsu.ac.id](mailto:perpustakaan@umsu.ac.id) [perpustakaan.umsu](https://perpustakaan.umsu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 00352/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Putri Wilandy  
**NPM** : 2103100066  
**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
**Jurusan/ P.Studi** : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**UMSU**

Medan, 12 Ramadhan 1446 H  
12 Maret 2025 M

Unggul | Cerdas | Terampil

Kepala Perpustakaan,

**Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.**





#### LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

**Dear Ms. Putri Wilandy**

Thank you for submitting a paper for *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN* (JAPK), accredited Google Scholar, Garuda, E-2807-6729. This journal is published by the public administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper "*Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Penerapan Smart City di Kota Medan*" has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 1 Juny (2025). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

**Medan, March 21, 2025**

**Editor In Chief**

  
**(Khaidir Ali, S.Sos.,MPA)**  
**NIDN. 0104089401**

*Homepage : <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK/index>  
Contact: 082160559891*



UMSU  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI  
Nomor : 664/UND/III.3.A/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025  
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2




SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	DEWI ALVIA	2103100009	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM	EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LANGSUNG DI KAWASAN AGROWISATA PERKEBUNYAN TEH UNIT BAH BUTONG KABUPATEN SIMALUNGUN
7	DHEA PUTRI SYAHILLA	2103100034	IDA MARTINELLY, SH., MM	RAFEOAH NALAR RIZKY, S.Sos., MA.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DESA PASA ULU
8	DELWIRE RISCHA LANDRIVA	2103100063	IDA MARTINELLY, SH., MM	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN KAMANJAH KABUPATEN TANAH KARO
9	PUTRI WILANDY	2103100068	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLY, SH., MM	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN SMART CITY DI KOTA MEDAN
10	ANDINI PUTRI DINANTI SIREGAR	2103100058	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSAH, S.Sos., M.Si.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN LABUHAJAH

Modulis Sidang :

1.



Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.Kom

